



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 5727 /PNF/ DISDIK/2016**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INKLUSI**

BUPATI BULELENG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Yayasan So Rehab Bali Nomor : 034/YSRB/V/2016 , untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi
b. Bahwa Yayasan So Rehab Bali telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini Inklusi dari Yayasan So Rehab Bali

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi Kepada **Yayasan So Rehab Bali**

KEDUA

: Memberikan ijin kepada

Nama : **TK Bintang So BSB**

Alamat : Jl.giri Banjar Dinas Banyualit Ds.Kalibukbuk Kec.Buleleng

KETIGA

: **Yayasan So Rehab Bali** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dengan program :
Taman kanak-Kanak

KEEMPAT

: **Yayasan So Rehab Bali** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 15 Juli 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


DRS. GEDE SUYASA, M.PD
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19670710-199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng
5. Kepala TK Bintang So Rehab Bali



KANTOR NOTARIS/P.P.A.T
IMADE DHARMIA TANAYA, SH.
 KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI

- SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C-43/HT.03.01-TII/1997, TANGGAL 27 MEI 1997
 - SK. MENTERI AGRARIA/KETUA BPN NO. : 5-XI-1996, TANGGAL 3 JUNI 1996

~~SALINAN / GROSSE / IN ORIGINAL~~

AKTA

: Akta Pendirian Yayasan "SO REHAB".

TANGGAL
 NOMOR

: 17 APRIL 2008.

: 165.

ALAMAT : JALAN AKHMAD YANI NOMOR 90, SINGARAJA - BALI
 TELP. (0362) 23062, 26215 - FAX : (0362) 23909

FOTOCOPY INI TERSAMPAI KE
 YAKSI TELAH DIPERIKSA DAN
 NOTARIS KEBERKHAFTAN WAJIB
 TANGGUNG JAWAB YAKSI BERSAMA
 SINGARAJA.

NOTARIS SINGARAJA

IMADE DHARMIA TANAYA, SH.